

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap proses penerapan PTSL yang ada di Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi Tahun 2021. Pendekatan yuridis digunakan untuk melakukan identifikasi dengan pendekatan dalam perundang-undangan sebagai mana diatur undang-undang pendaftaran tanah.

Pendekatan yuridis empiris yaitu, sebuah metode penelitian hukum dengan mengumpulkan data tidak hanya studi kepustakaan tetapi juga penelitian lapangan dengan masyarakat secara riil atau nyata.¹ Penulis menjelaskan gambaran mengenai permasalahan yang sebenarnya lapangan dan berusaha menganalisis secara sistematis berbagai hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 di Kota Sukabumi. Berdasarkan masalah yang akan diteliti dengan melihat tujuan dan pengolahan data, penafsiran serta pengambilan kesimpulan maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis.²

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang digunakan yakni data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan sebagai data utama. Selain itu penggunaan data sekunder juga digunakan, yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter maupun aturan-aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk

¹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 1995) h., 63.

² Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997) h., 11.

menunjang kelengkapan data primer.³ Adapun sumber data dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang menjadi sumber terpenting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data dan data utama meliputi keseluruhan data yang diberikan oleh informan yaitu pegawai dari kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi. Pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pemindahan dan pendaftaran hak atas tanah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan K3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi yang penulis teliti, guna memperoleh landasan ilmiah untuk menyusun penelitian hukum. Bahan hukum primer yang paling utama yang digunakan dalam menyusun penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006) h., 295.

Tanah;

- d. Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan PTSL;
 - e. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria;
 - f. Peraturan ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang PTSL.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pemikiran dari para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah. Bahan sekunder adalah doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, dan internet.⁴

3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data tersier yaitu data yang diperoleh dari website, KBBI, blog dan sumber online lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disusun secara sistematis yaitu teknik pengumpulan data kepastakaan dan dokumentasi guna menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa dari berbagai sumber primer dan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan penelitian lapangan guna menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer terkait realitas. Setelah data terkumpul kemudian diolah secara kualitatif, data yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan dan lapangan, data tersebut kemudian dianalisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis,

⁴ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h., 32.

dan komparatif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan menjelaskan komparasi suatu nilai yang menjadi objek penelitian. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Untuk memperoleh data yang lengkap maka dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengamatan sistematis dan pencatatan peristiwa atau fenomena yang diteliti. Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi. Sutrisno Hadi mengatakan bahwa Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, artinya dalam proses tersebut terdiri dari berbagai proses baik itu secara biologis maupun psikologis yang mengandalkan teknik pengamatan dan ingatan sebagai pendukung dalam mengamati objek tersebut.⁵

2. Wawancara

Ada beberapa jenis wawancara, salah satunya yang digunakan dalam pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini merupakan teknik wawancara dimana seorang wartawan atau pewawancara, sebelum melakukan kegiatan tersebut menyiapkan berbagai instrumen berupa kuesioner pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan dibutuhkan.

Menurut Elvinaro Ardianto menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data atau informasi secara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.⁶ Wawancara memiliki berbagai jenis salah satunya yang digunakan dalam pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan jenis wawancara yang terstruktur. Wawancara

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1986) h., 31.

⁶ Elvinaro Ardianto, *Filsafat Ilmu Komunikasi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007) h., 178.

terstruktur ini merupakan teknik wawancara yang mana sebelum melakukan kegiatan tersebut seorang wartawan atau yang melakukan kegiatan wawancara menyiapkan berbagai instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan suatu informasi yang diinginkan dan dibutuhkan, serta untuk membantu dalam memudahkan mendapatkan informasi dari seorang informan yang menjawab dengan narasi yang cepat yaitu berupa tape recorder, buku catatan, perekam dalam smartphone seperti yang dilakukan dalam kegiatan wawancara dalam penelitian skripsi ini.

Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber di kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Nasional (ATR/BPN) Kota Sukabumi guna mendapatkan data yang otentik dan mendalam tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan tahap penyempurnaan, penelitian ini akan didukung oleh data dari sumber yang komprehensif dan bersifat baku. Teknik studi dokumentasi atau studi kepustakaan ini akan dilakukan kepustakaan terhadap data atau laporan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan berita atau informasi terkini dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan dari teknik ini adalah untuk merumuskan makna suatu dokumen sebagai catatan tertulis dari suatu peristiwa dan pemikiran yang ditulis untuk menyimpan atau merumuskan peristiwa.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menelusuri dan menyusun secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman materi ini sehingga temuannya dapat diinterpretasikan oleh orang lain.⁷ Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan melalui tahapan-tahapan, yaitu :

⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h., 105-107.

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti melakukan pengumpulan data dikantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Sukabumi, setelah itu ditambahkan dengan data-data sebagai sumber pelengkap dalam studi dikumentasi/kepuustakaan.

2. Reduksi Data

Reduksi data ini digunakan sebagai proses menyeleksi, memperhatikan penyederhanaan, mengabstraksi dan mentransformasikan data mentah yang dihasilkan dari catatan tertulis di lapangan kemudian menuangkan data tersebut kedalam laporan yang lengkap dan terperinci.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari semua data yang terkumpul di lokasi penelitian, peneliti kemudian membuat gambaran tentang bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian atau dapat dikatakan kesimpulan dan dapat ditarik dari informasi/data yang diperoleh dari lokasi penelitian/dari pihak terkait. Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk membatasi suatu paragraf dan menyimpulkan sesuatu yang merupakan hasil atau inti dari keseluruhan data yang diperoleh.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah menentukan lokasi yaitu di Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi berada di Jl. Siliwangi No 127, Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Id. 43113.

2. Waktu Penelitian

Jadwal penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu kejelasan waktu penelitian yang dilakukan. Selain itu untuk menambah kejelasan antara waktu dan data yang diperoleh dari penelitian ini. Penelitian ini diperkirakan dimulai dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023. Penelitian ini dimulai dari tahap persiapan dan penyusunan serta pengajuan judul penelitian hingga pada penyusunan akhir menjadi sebuah skripsi pada bulan April 2023.